

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI KEGAGALAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SKRIPSI



Oleh

**Wita Angrianti
140710074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI KEGAGALAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Wita Angrianti
140710074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Wita Angrianti

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI KEGAGALAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Wita Angrianti
140710074**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 09 Agustus 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan buah karya sektor jasa konstruksi. Jasa konstruksi, yang merupakan jasa pembangunan infrastruktur, diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam pembangunan infrastruktur dikenal kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dibuat antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Pengguna jasa konstruksi adalah pemberi tugas / *bouwheer* sedangkan penyedia jasa konstruksi adalah pihak yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa konstruksi terbagi atas tiga bidang usaha yaitu usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Ketiga bidang usaha tersebut merupakan suatu kesatuan dan terintegrasi dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, selain harus mematuhi UU Jasa Konstruksi juga harus mematuhi Undang – undang lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi dan ketentuan – ketentuan keteknikan yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi misalnya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jika terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, maka penyedia jasa konstruksi baik konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaan masing – masing. Penyedia jasa konstruksi dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum pidana atas terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dan dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi hanya dapat dikenakan pada individu yang secara langsung melaksanakan pekerjaan konstruksi dan tidak pada penyedia jasa konstruksi berupa korporasi karena untuk memidana korporasi membutuhkan kejelasan kepada siapa sanksi akan dikenakan. Sanksi yang ada dalam UU Jasa Konstruksi bukanlah solusi yang efektif dan diharapkan korban atas kerugian materiil yang dideritanya. Dengan demikian, sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi merupakan *ultimum remedium* untuk menyelesaikan perkara – perkara konstruksi.

Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Kegagalan Pekerjaan, Pidana Korporasi.

ABSTRACT

Infrastructure development in Indonesia is the work of the construction services sector. Construction services, which are infrastructure development, are specifically regulated by Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. Construction of infrastructure known as contract construction. Construction contracts are made between users of construction services and construction service providers. The construction user is the assignor/aid provider while the construction provider is party working on the construction work. Construction service providers are divided into three business fields, namely planning, implementation, and supervision of construction. The three business fields are unity and integrated into the implementation of construction work. In the construction of construction works, addition to having to issue a Construction Services Law, it must also discuss other laws relating to the implementation of construction and the technical provisions used in the implementation of construction using Law No. 28 of 2002 concerning Building, and Law No. 38 of 2004 concerning Roads. If there is a failure of a construction or building failure, the construction service provider, both consultant planner, contractor, and supervisory consultant, independently responsible for their respective work. Construction service providers can be accounted for through legal courts for the construction of buildings or offices and can be charged with licensing provisions related to the implementation of construction services. The responsibility of construction service providers under the Construction Services Act can be imposed on individuals who are directly related to construction work and not to construction service providers who are associated with convicting companies needing clarity for those who will be asked. Sanctions contained in the Construction Services Law provide an effective and expected solution for victims for the material losses they suffer. Thus, the court's decision approved in the Construction Services Act is the best solution for resolving construction cases.

Keywords: Construction Services, Job Failure, Corporate Criminal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Drs. Ukas , S.H. M.Hum., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agus Riyanto S.H.M.Kn., selaku dosen pembimbing Akademik Penulis dari semester Awal hingga Semester Akhir yang selalu memberi semangat sampai mengingatkan harus bisa menyelesaikan Skripsi ini;

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
7. Suami Tercinta Fadli dan tak lupa kepada kedua orang tua penulis bapak H.Bakri (ayah) Ibu Hj.Ernita Herawati (ibu) Henny Sulistyawati (mertua) yang selalu membantu dan memberi dukungan tanpa henti kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi
8. Nur Jelita Octavia (Anak) Maechel Rahul Rhamadan (Adik) Anggella Baktrianti (Adik) Kasmawaty (Bibi) Herizal (Paman) yang memberi dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai dengan selesai.
9. Bestiyani, Ajie Sawung Pamungkas, Nova Srijuliana Hutagalung, Harsono, yang selalu ada saat penulis sedang membutuhkan bantuan, Putri Yosephine Situmeang yang selalu bersama dalam suka maupun duka menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi , Paulus Jimmy Theja NG, S.H., Yohanes Angelo Roncali S.H., Fajria Novatika S.H., Dewi Faridah S.H., teman - teman seperjuangan yang begitu baik memberikan bantuan setiap ada kekurangan dalam penulisan skripsi;

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 05 Agustus 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	18
1.3 Batasan Masalah	19
1.4 Rumusan Masalah.....	19
1.5 Tujuan Penelitian	20
1.6 Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	22
2.1.1 Teori <i>Strict Liability</i>	22
2.1.2 Teori Keadilan	23
2.1.3 Teori Identifikasi.....	23
2.1.4 Analisis Yuridis	24
2.1.5 Pertanggungjawaban Pidana	25
2.1.6 Sanksi Pidana	26
2.1.7 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	28
2.1.8 Pekerjaan Kontruksi.....	33
2.1.9 Tindak Pidana	37
2.2 Kerangka Yuridis	39
2.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	39
2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	41

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian 44
3.2	Metode Pengumpulan Data 46
3.2.1	Jenis Data 46
3.2.2	Alat Pengumpulan Data 47
3.3	Metode Analisis Data 47
3.4	Penelitian Terdahulu 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian 57
4.1.1	Pengaturan Sanksi Pidana Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 57
4.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Konstruksi 68
4.2	Pembahasan 79
4.2.1	Pengaturan Perbuatan Yang Dilarang dan Diancam Pidana Terkait Dengan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 79
4.2.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan 100
5.2	Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 103	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Riwayat Hidup	
Lampiran 2: Surat Keterangan Peneliti	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah Negara hukum yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dasar filosofis yang merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari lima alinea. Alinea ke lima memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila, sedangkan kelima pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pembangunan nasional ditujukan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pada berbagai sektor yang antara lain adalah pendidikan, telekomunikasi, energi, jasa, kesehatan, infrastruktur, dan lain - lain. Beberapa sektor pembangunan tersebut memiliki peranan masing - masing yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam menyongsong kehidupan rakyat Indonesia menuju kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera dimana merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Dapat dijumpai di kehidupan masyarakat telah timbul korban akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang salah perhitungan dalam perhitungan nilai kekuatan bangunannya. “Beberapa masalah yang sering diungkapkan di kalangan publik adalah manakala kontraktor yang telah membeli tender proyek dengan harga tinggi akan menurunkan kualitas produk jasa yang telah diberikan dengan cara mengerjakan proyek tidak sesuai dengan bestek mengurangi ukuran, dan bahkan menghilangkan bangunan atau pekerjaan yang semestinya.” (Sutrisno, 1999).

Jika diperhatikan, “permasalahan utama yang memberikan andil terhadap rendahnya mutu produk dan molornya ketepatan waktu pelaksanaan proyek adalah budaya kontraktor dalam menerapkan strategi rendah (*low price bidding*) dalam mendapatkan proyek.” Dengan strategi biaya rendah tersebut diharapkan oleh pelaksana proyek atau kontraktor dapat memberikan keuntungan yang berlipat-lipat, tetapi tidak mengedepankan kepentingan umum. Hal tersebut akan menjadikan keterpurukan sektor jasa konstruksi nasional sehingga akhirnya perusahaan konstruksi Indonesia kalah bersaing dengan perusahaan asing.

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar. Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/ jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat member manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Pada bagian penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 telah dijelaskan maksud masing-masing tujuh prinsip tersebut. Uraian yang di bawah dimaksudkan untuk lebih jelas memperjelas hal tersebut, yaitu:

1. Efisien

Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien. Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering dikaitkan dengan tujuan ekonomi. Hubungan antara para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah muncul dari adanya janji (*promise*) yang dibuat oleh promisor dan promise dimana janji yang disepakati harus dilaksanakan (*enforcarbility of contract*). Dalam pelaksanaannya, antara kedua belah pihak harus saling diuntungkan atau menuju suatu keadaan yang lebih baik (*better off*). Tanpa menimbulkan salah satu pihak menjadi lebih buruk (*worse off*).

2. Efektif

Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

3. Transparan

Bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa,

dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia barang/jasa yang berminat.

4. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

5. Bersaing

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.

6. Adil/ tidak diskriminatif

Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan

sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

7. Akuntabel

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dapat dipastikan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

Salah satu upaya untuk membuat pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih kredibel adalah dengan cara menerapkan etika di antara pengelola dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan etika bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi sangat penting sehingga kepercayaan akan pengadaan barang/jasa akan semakin kuat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, etika pengadaan telah diatur (Purwosusilo, 2017).

Beberapa hal yang diutarakan tersebut yang sejatinya menjadi suatu kekhawatiran yang dirasakan oleh segenap masyarakat pada umumnya dan para pembuat undang-undang sehingga dengan segenap daya dan upaya membentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara

Tahun 1999 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3833 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Tahun 2017 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6018 (yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Layanan jasa konstruksi yang handal mampu menopang perekonomian terutama memperlancar arus barang dan jasa melalui darat. Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan jalan dan jembatan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur jalan dan jembatan baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil dan penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi hanya mengatur perihal “kegagalan bangunan”, seolah sama sekali tidak memiliki pengaturan ketika terjadi “kegagalan konstruksi” dalam pengertian, terjadinya kegagalan saat proses pengerjaan konstruksi yang belum selesai dan belum diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Padahal, sebagaimana kita ketahui, keadaan memaksa (*force majeure*) dapat terjadi kapan

saja, termasuk terjadi tepat pada saat proses pembangunan konstruksi gedung / bangunan masih berlangsung.

Untuk pekerjaan konstruksi yang telah selesai dan telah diserahkan-terimakan, maka istilah baku yang berkorelasi ialah “kegagalan bangunan”. Sementara untuk proses pekerjaan konstruksi yang belum selesai, sekalipun belum diserahkan-terimakan, korelasi istilah yang tepat ialah “kegagalan konstruksi”. Untuk itu, perlu dibiasakan penggunaan istilah “bangunan jembatan” bila pengerjaan jembatan telah selesai, bukan lagi sebagai “konstruksi jembatan”.

Terdapat pengaturan yang sangat terkait erat mitigasi “kegagalan konstruksi”, yakni Pasal 59 Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi:

- (1) *Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.*
- (2) *Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:*
 - a. *hasil pengkajian, **perencanaan, dan/atau perancangan;***
 - b. *rencana teknis proses pembangunan;*
- (5) *Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.***

Dengan demikian, merujuk ketentuan yuridis diatas, faktor kejujuran dan keterbukaan informasi dari pengguna jasa yang merupakan warga lokal, menjadi sangat penting perihal bentang alam, sejarah dan kondisi tanah, serta kecenderungan tingkat iklim, salah satunya ialah kondisi endemik cuaca di wilayah setempat memiliki kecenderungan hujan ekstrim berpotensi banjir bandang atau tidaknya, sebagai contoh, saat proses penawaran pengerjaan jasa

konstruksi bagi pihak kontraktor, yang bisa jadi berasal dari kota atau bahkan provinsi lain yang tidak mengetahui seluk-beluk kondisi cuaca setempat. Dipertegas lewat ketentuan Pasal 47 Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, yang menyebutkan : “*hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi.*”

Diharapkan segenap penyedia jasa konstruksi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek bekerja secara maksimal untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan bangunan dan kerugian baik materiil maupun immateriil. Prinsip keamanan dan keselamatan dengan berwawasan ekologi harus dipegang teguh oleh segenap penyedia jasa konstruksi. Secara tegas prinsip keamanan dan keselamatan memiliki arti bahwa dalam suatu kontrak jasa konstruksi haruslah memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berupa pemenuhan prosedur dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, keamanan lingkungan, keselamatan kerja, dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata dimana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pihak penyedia jasa dan pengguna jasa haruslah mengutamakan keselamatan dan keamanan agar tidak menjadikan suatu permasalahan baru dikemudian hari seperti hilangnya nyawa seseorang dan kerugian materiil akibat kegagalan bangunan.

Dalam melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan sarana fisik disebut sebagai pekerjaan konstruksi. Adapun yang dimaksud pekerjaan konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Jasa Konstruksi adalah

“Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

Berdasarkan atas aturan yang ada, sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikenal adanya suatu kontrak konstruksi yang dibuat antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Jasa Konstruksi yang dimaksud pengguna jasa adalah “pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi”, Sedangkan yang dimaksud penyedia jasa konstruksi dengan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Jasa Konstruksi, “pemberi layanan Jasa Konstruksi.”

Realita di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar penyedia jasa adalah berupa badan usaha. Akan tetapi, ada pula penyedia jasa konstruksi adalah perseorangan mengingat modal besar yang harus dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi berupa badan usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092 (selanjutnya disebut PP 4/2010), yang dimaksud badan usaha tersebut dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Jikalau penyedia jasa konstruksi tersebut adalah badan hukum, maka bentuknya adalah perseroan terbatas atau koperasi. Namun, ada juga yang bukan badan hukum yang berbentuk Firma atau CV.

Berdasarkan Pasal 8B ayat (1) PP 4/2010 pekerjaan konstruksi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu kualifikasi usaha besar, usaha menengah, dan kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 PP 4/2010 mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha bahwa:

- (1) Usaha perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa konstruksi selain perseorangan terdapat juga badan usaha mengingat jenis usaha ini berisiko tinggi dan butuh modal yang sangat besar.

Terkait dengan kriteria resiko yang disebutkan dalam PP tersebut, resiko terbagi atas tiga bentuk yaitu kecil, sedang, dan tinggi. Sedangkan kriteria teknologi yang digunakan dalam PP tersebut juga terbagi atas tiga bagian yaitu teknologi sederhana, madya, dan tinggi. Secara spesifik mengenai tingkat resiko dan teknologi dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 10 PP 4/2010. Kriteria biaya juga menjadi dasar kualifikasi suatu pekerjaan konstruksi yang nantinya berimplikasi pada siapa saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan proyek konstruksi.

Adanya klasifikasi dan kualifikasi tersebut adalah menyangkut dengan prinsip keamanan dan kepentingan umum yang harus dilindungi agar konstruksi infrastruktur tidak membahayakan keselamatan umum dan dikarenakan biaya yang diperlukan dalam suatu proyek infrastruktur berteknologi tinggi tidak sedikit. Dengan adanya klasifikasi dan kualifikasi biaya tersebut dapat memberikan dampak positif pada iklim investasi sektor konstruksi.

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana diharapkan.

Pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak konstruksi karena hal ini menyangkut kewajiban dari masing – masing pihak terutama dari sisi pelaksana jasa konstruksi/kontraktor.

Pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Undang-Undang “baru”), yang hanya mengatur sebagai berikut:

Pasal 65:

- (1) *Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.*
- (2) *Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu*

paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

- (3) *Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Ketentuan jangka waktu pertanggung-jawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggung-jawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 66:

- (1) *Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 67 Ayat (1) :

“Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Di samping menyangkut kewajiban dari masing-masing pihak, pengaturan tanggung jawab kontraktor terhadap pekerjaannya tersebut juga menyangkut kelancaran pekerjaan konstruksi itu sendiri. Apabila pekerjaan konstruksi tersebut berjalan dengan baik, maka akan meminimalkan terjadinya suatu kegagalan bangunan.

Pada pekerjaan konstruksi terutama pada sesi pelaksanaan proyek sering terjadi hambatan dan masalah yang timbul di luar prediksi para pihak terutama pihak kontraktor, seperti pembengkakan anggaran yang disebabkan naiknya harga bahan baku bangunan. Apabila hal tersebut terjadi kontraktor tidak boleh

mengubah substansi dan nominal uang yang diterima. Hal ini dapat berdampak pada kualitas sarana infrastruktur yang akan dikerjakan dalam pekerjaan konstruksi. Yang pada akhirnya akan terjadinya kegagalan bangunan baik yang hanya retak hingga yang roboh sarana infrastrukturnya.

Dalam kontrak konstruksi, waktu kegagalan bangunan adalah terjadinya kesalahan penyedia jasa konstruksi saat pelaksanaan pengerjaan yang masih berjalan dan belum melampaui batas akhir pekerjaan proyek yaitu tepatnya sejak persiapan pekerjaan sampai pada penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Sekalipun dalam Kontrak Jasa Konstruksi yang ditetapkan pengguna jasa bahwa tanggung penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan adalah selama 15 tahun, namun Undang-undang Jasa Konstruksi telah secara tegas menyatakan limit batas waktu pertanggung-jawaban penyedia jasa adalah (sebatas) selama 10 tahun. Dasar hukumnya, ialah norma Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat menyimpangi ketentuan imperatif yang telah digariskan oleh undang-undang.

Sehingga, jika terjadi kegagalan bangunan setelah melampaui jangka waktu maksimum masa pertanggung tersebut (10 tahun), maka atas kegagalan bangunan yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, adalah menjadi beban pihak pengguna jasa atau pengelola bangunan yang bertanggung jawab secara penuh—tidak lagi menjadi beban tanggung jawab kontraktor.

Hal demikian tidaklah mustahil diberlakukan secara hukum, mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu sendiri

merujuk asas hukum perikatan perdata sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa, sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 40:

“Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Solusi lainnya bagi pihak pengguna jasa sebagai alternatif legal yang lebih sah, ialah dibuatnya perjanjian secara terpisah, sebagai contoh antara Kontrak Jasa Konstruksi yang memberi masa pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan selama 10 tahun, dimana pada tahun ke-9 dapat saja dibuat dan disepakati bersama perjanjian pengelolaan atau perawatan dan inspeksi konstruksi gedung yang mana atas kegagalan bangunan akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa *maintanance* tersebut dikemudian hari atau jika perlu, telah disepakati sejak serah-terima bangunan dengan pihak kontraktor, sesuai asas kebebasan berkontrak (asas *pacta sunt servanda*).

Memang cukup mengherankan redaksional pengaturan norma dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi, baik Undang-Undang versi yang lama maupun Undang-Undang yang terbaru, mengingat masa pakai konstruksi secara wajar jauh melampaui 10 tahun, sehingga terhadap konstruksi yang terjadi kegagalan kurang dari usia belasan tahun, patut dipertanyakan, terkecuali terjadinya *force majeure*.

Pihak ketiga, yang mengalami kerugian akibat kegagalan bangunan sejak diserahkan kepada pengguna jasa oleh penyedia jasa konstruksi, sepenuhnya tanggung jawab terletak pada pundak pengguna jasa untuk melakukan inspeksi ketahanan konstruksi serta perawatannya.

Penyedia jasa konstruksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Ketentuan diluar Undang-Undang Jasa Konstruksi seperti Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jalan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai *lex specialis* dari KUHP tidak mengesampingkan ketentuan umum dalam Buku I KUHP. Bila dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP, maka ketentuan umum dalam buku I KUHP juga berlaku pada pelanggaran atas ketentuan pidana baik yang terdapat dalam dan diluar Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi penyedia jasa konstruksi tunduk pada dua Undang – undang yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang yang terkait dengan bangunan apa yang dibuat. Bila terjadi pelanggaran atas kedua Undang-Undang tersebut, maka penyedia jasa konstruksi dapat disebut telah melakukan *concurus idealis*. *Concurus idealis* terjadi bila pelaku tindak pidana melakukan satu perbuatan pidana, tetapi melanggar dua Undang – undang yang berbeda.

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator tindak pidana *Lex Spesialis* dari suatu *Lex Generalis* diantaranya yaitu:

- a. Dalam tindak pidana *Lex Specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *Lex Generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.

- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga harus mengenai pornografi.
- c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*-nya korporasi, sementara *lex generalis*-nya orang.
- d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*-nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.
- e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian.
- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, maka sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang. Jika

tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogate legi generalis* tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogate legi inferiori*. (Sekedang, 2016, pp. 40–41). Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Kejadian sebagaimana dimaksud sebagai suatu kegagalan bangunan pernah terjadi berupa “runtuhnya jembatan penyeberangan orang yang masih dalam masa pelaksanaan proyek, pada hari Rabu 10 Desember 2008 sekitar jam 20.00 WIB di Kalisari Damen, Kejawan Putih, Surabaya.” Atas kejadian tersebut telah menyeret seorang konsultan perencana menjadi terdakwa sehingga dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sehubungan dengan itu, penerapan doktrin *respondeat superior* di bidang pidana harus bersifat terbatas. Memang tuntutan penerapan pada masa belakang ini tidak dapat dihindari. Namun demikian, harus dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya dalam peraturan perundang-undangan “*non criminal*” pada suatu segi. Tetapi segi lain walaupun bidang itu non criminal, sangat dibutuhkan pelaksanaannya demi ketertiban kehidupan masyarakat. Seperti dalam bidang “makanan dan obat-obatan”, “bangunan”, “pekerja anak”, “upah minimum kerja”, “ketenagakerjaan”, “HAKI”, “pencemaran lingkungan hidup”, dan seterusnya, termasuk bidang *non criminal*, tetapi diperlukan ketertiban yang dapat menjamin terselenggaranya kepentingan umum (*public interest*). Maka dalam Undang-undang yang menyangkut bidang-bidang tersebut, perlu dibarengi “ancaman pidana” dalam batang tubuhnya, dan penyelenggarannya diberi label

“pidana” yang disebut “pidana Undang-undang” atau *statutory crime* (Russel butar-butur, 2015).

Dengan adanya pembahasan mengenai penerapan aturan pidana dan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi memberikan suatu kejelasan dan titik terang siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu kejadian kegagalan bangunan. Selain itu, bila dilihat dari sisi iklim investasi sektor jasa konstruksi penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa suatu kepastian hukum sehingga para investor tidak ragu dan dibayangi rasa takut untuk melakukan investasi sektor infrastruktur dengan mempercayakan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi nasional yang nantinya dapat mempercepat roda pembangunan negara Indonesia.

Atas uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dengan judul : **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Akibat Dari Kegagalan Pekerjaan Konstruksi”**, dengan fokus penelitian pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Jasa Konstruksi.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Penyedia Jasa Konstruksi yang Dilarang dan diancam Pidana di Indonesia

2. Pengaturan Perbuatan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Hukum Positif
3. Penerapan Ketentuan Hukum Terhadap Korporasi sebagai penyedia jasa Konstruksi

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak semua masalah akan dikaji secara intensif. Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan dibatasi pada analisa dengan melihat masalah yang timbul pada putusan hakim antara lain :

1. Penelitian ini di fokuskan mengkaji penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang Berlaku.
2. Pertanggungjawaban Pidana yang diterapkan Terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan penyedia jasa konstruksi.

1.4 Rumusan Masalah

Tercapainya tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Perbuatan apa saja yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang dalam rangka Penyedia Jasa Konstruksi.
2. Untuk menganalisa bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan terhadap Korporasi atas pengerjaan Jasa Konstruksi yang dilarang Undang-Undang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan memperoleh pemahaman bagi pembaca dalam penyelesaian penyediaan jasa terkait bidang Konstruksi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan pertimbangan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan

tugasnya agar tidak sampai mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang.

b. Bagi Universitas Putra Batam

Universitas putra Batam sebagai bagian komponen yang dapat berfungsi sebagai lembaga sosial control dengan sistem pendidikan formal yang jalankan diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikirin yang bermanfaat bagi masyarakat tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam lagi mahasiswa sebagai penulis.

c. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada dalam masyarakat sehingga diperoleh gambaran nyata bahwa apa yang diharapkan Undang-Undang dan apa yang menjadi kenyataan di masyarakat masih berbeda dan dengan pemahaman pelaksanaan penegak hukum ini peneliti diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemangku kebijakan dan masyarakat di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori *Strict Liability*

Strict Liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability Without fault*). Dimana *Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari satu *actus reus*. Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Dalam konteks *strict liability* atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi, maka yang dimaksud disini adalah dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kodisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Dimana tindakan tersebut dilakukan oleh bagian dari korporasi. (M. dan D. Priyanto, 1991) Misal UU menetapkan suatu delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;

- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum;

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. (Sagama, 2016).

2.1.3 Teori Identifikasi

Untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa

melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. (M. dan B. N. Arief, 1984) Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Pada dasarnya teori *identifikasi* mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, apabila tindakan itu berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Badan hukum atau korporasi merupakan kesatuan buatan. Dalam hal ini maka korporasi sendiri dapat bergerak atau melakukan perbuatan hukum melalui agennya. Dalam teori identifikasi ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*Directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi. (D. Priyanto, 2004).

2.1.4 Analisis Yuridis

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan

sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis adalah untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah tindak pidana dibidang jasa konstruksi.

2.1.5 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal resonbility*, yang menjurus pemedanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (M. dan D. Priyanto, 1991)

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau sesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi dan Mahrus, 2015).

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsure yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

2.1.6 Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimum khusus, karena dalam prakteknya dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karenanya sanksi

minimum khusus perlu diakumulasikan juga, mengingat kejahatan ini adalah bukan kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Dalam setiap kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (Budi, 2013).

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi berupa pidana sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku tindak pidana. hukum pidana dipandang sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara, pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh negara.

Hukum pidana dapat dibedakan dalam arti hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* diartikan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperintahkan dengan disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Rumusan pengertian ini mengenai perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah

diancamkan. Rumusan pengertian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Rumusan pengertian ini adalah mengenai hukum acara pidana (*criminal procedure*).

Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit. *Ius puniendi* dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu, dan *ius puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Sigit, 2012)

2.1.7 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Soetan K. Malikoel Adil, dalam buku mudali dan Dwidja Priyatno, secara etimologis tentang kata korporasi (Belanda : *corporate*, Inggris : *corporation*, Jerman : *korparation*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare*, sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia : badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang

diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam (Priyatno, 2010).

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap Negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan seringkali melakukan tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan (Susanto, 1995).

Menurut kualifikasinya kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan territorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang berindak selaku competitor dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi

dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara (Kristian, 2014).

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *mens rea* adalah unsure yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap hanya biasa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurus korporasi (Sjawie, 2013).

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama (team work). Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu (Sudarto, 1988) .

Penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja, yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

- 1) Orang yang melakukan (*dader or deor*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) (Marpaung, 2009).

Ad.1 Orang yang melakukan (*dader or deor*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat, kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain: orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain, yang melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif (Marpaung, 2009)

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger/Manus Domina*)

Orang yang menyuruh melakukan bertindak sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Marpaung, 2009). Menurut Soedarto dan Wonosusanto, menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan

itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara (Sudarto, 1988).

Ad. 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi *medepleger* namun M.v.T mengatakan, bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain mewujudkan tindak pidana (Sudarto, 1988) Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Suatu syarat mutlak bagi istilah bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.

Ad.4 Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Jenis penyertaan yang berupa penganjuran seperti menggerakkan orang lain dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dari peserta penganjur itu harus ada pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain itu, sehingga orang ini tergerak untuk melakukan tindak pidana. Peserta penganjur dan orang yang dianjurkan itu masing-masing dapat pula disebut *auctor intellectualis* dan *auctor physicus* (pembuat materiil). Adapun perbedaannya dengan menyuruh melakukan adalah pembuat materiilnya tidak disebut *manus ministra*, sebab dia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula

dipidana, karena bukan merupakan alat semata; serta sarana untuk menggerakkan orang lain disebut secara limitatif dalam Undang-Undang (Sudarto, 1988) .

Ad.5 Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Orang yang membantu melakukan adalah suatu perbuatan membantu yang sifatnya menolong atau memberi sokongan dan tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan pelaku telah termasuk *medepleger*, bukan lagi membantu. Membantu dapat diartikan “dengan sengaja memudahkan” yaitu perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immaterial tindak kejahatan (Marpaung, 2009).

2.1.8 Pekerjaan Konstruksi

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Missal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan, contoh lain yaitu konstruksi jembatan, konstruksi kapal dan lain sebagainya.

Konstruksi juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan lain sebagainya). Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur disain atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi.

Sehubungan dengan itu, penerapan doktrin *respondeat superior* di bidang pidana harus bersifat terbatas. Memang tuntutan penerapan pada masa belakang ini tidak dapat dihindari. Namun demikian, harus dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya dalam peraturan perundang-undangan "*non criminal*" pada suatu segi. Tetapi segi lain walaupun bidang itu *non criminal*, sangat dibutuhkan pelaksanaannya demi ketertiban kehidupan masyarakat. Seperti dalam bidang "makanan dan obat-obatan", "bangunan", "pekerja anak", "upah minimum kerja", "ketenagakerjaan", "HAKI", "pencemaran lingkungan hidup", dan seterusnya, termasuk bidang *non criminal*, tetapi diperlukan ketertiban yang dapat menjamin terselenggaranya kepentingan umum (*public interest*). Maka dalam Undang-undang yang menyangkut bidang-bidang tersebut, perlu dibarengi "ancaman pidana" dalam batang tubuhnya, dan penyelenggarannya diberi label "pidana" yang disebut "pidana Undang-undang" atau *statutory crime*.

Dalam bidang-bidang yang termasuk *statutory crime*, dianggap beralasan menerapkan doktrin "*respondeat superior*". Majikan pantas memikul pertanggungjawaban pidana (*victorious criminal liability*) atas pelanggaran yang dilakukan bawahan demi untuk melindungi kepentingan kesejahteraan kehidupan sosial, sebagai acuan:

- a. Pada satu segi, tetap diisyaratkan unsur *mens rea*,
- b. Tetapi pada segi lain, perlu ditingkatkan “derajat” (*degree*) tanggung jawab “majikan” atas tindakan bawahannya,
- c. Tujuannya, agar majikan memikul kewajiban “mengawasi” (*control*) bawahannya dalam rangka melindungi masyarakat umum (*public*).

Bertitik tolak dari acuan itu, pengadopsian doktrin *respondent superior* dari bidang perdata kepada bidang pidana, dalam rangka penerapan *vicarious criminal responsibility* kepada majikan, harus berpatokan pada syarat yang sangat terbatas, seperti yang dijelaskan di bawah ini;

1. Majikan member “izin” (*consent*) atau “persetujuan” (*approve*) atas perbuatan itu.

Selain daripada perbuatan yang dilakukan bawahan itu mendapat “izin” atau “persetujuan” dari majikan, diperlukan lagi syarat:

- a. Izin atau persetujuan itu dalam kerangka “otoritasnya”,
- b. Perbuatan yang dilakukan bawahan itu, sebagai pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan majikan kepadanya.

2. Majikan ikut berpartisipasi (*participate*) atas perbuatan yang dilakukan bawahan.

Majikan dianggap ikut “berpartisipasi” dalam tindakan pidana yang dilakukan bawahan, apabila terpenuhi unsur “turut serta” (*deelneming*) melakukan perbuatan atau *take part in crime* yang digariskan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Bisa dalam kedudukan orang yang menyuruh

melakukan (*doen pleger*), “bersama-sama melakukan (*medepleger*) atau “membantu” melakukan (*medepletigheid*).

3. Bawahan melakukan perbuatan atas “perintah” (*command*) majikan.

Mengenai bentuk ini, dapat diterapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut ketentuan ini, orang yang “menyuruh” melakukan tindak pidana (*doen plegen*), ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang disuruh. Dalam hal ini, meskipun majikan bukan melakukan sendiri perbuatan pidana, dan melakukan adalah bawahan maka majikan dipandang sebagai pelaku dan dihukum sebagai pelaku.

4. Berdasar “pendelegasian”

Pelanggaran yang dilakukan bawahan, bertitik tolak dari “pendelegasian” (*delegation*) dari majikan. Dalam hal ini, majikan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahan, apabila perbuatan itu dalam kerangka pendelegasian. J.C. Smith Brian Hogan memberi contoh, yang dapat diringkas sebagai berikut: D menguasai kafe dan menerima keuntungan atas pelaksanaan bisnisnya meskipun bukan dia sendiri yang mengelola, tetapi diserahkan kepada karyawan yang bertindak sebagai manager. Mendapat peringatan dari polisi, D memerintahkan manager tidak boleh member izin protitusi di café tersebut. Sebagai control, D mengunjungi kafe satu atau dua kali seminggu, tidak ada bukti adanya perbuatan yang melanggar hukum. tetapi delapan hari berturut-turut, sejumlah perempuan telah

melakukan prostitusi atau sepengetahuan manager. Mereka kumpul di sana jam delapan malam sampai jam empat pagi (Russel butar-butur, 2015).

Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Hal ini terkait dengan rancang bangunan (desain dan pelaksanaan) infrastruktur yang mempertimbangkan mengenai dampak pada lingkungan/ AMDAL, metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan/ anggaran, disertai dengan jadwal perencanaan yang baik, keselamatan lingkungan kerja, ketersediaan material bangunan, logistic, ketidak nyamanan public terkait dengan yang disebabkan oleh keterlambatan persiapan tender dan penawaran dan sebagainya lagi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan (pasal 1 angka 3 UU Jasa Konstruksi).

2.1.9 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“*delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.*”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana narkoba, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan berbuatya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Menurut Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentukan Undang-

Undang. Pendapat prof. sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tinak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sisi selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2015)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Keberadaan profesi arsitek dan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran). Namun, hingga saat ini belum ada payung hukum yang bersifat *lex specialis* yang melindungi dan menaungi keberadaan profesi arsitek. Karena belum ada payung hukum, pengaturan mengenai arsitek, syarat pengangkatan arsitek, hak dan kewajiban arsitek, serta pengaturan komprehensif lainnya bersifat tidak seragam sehingga tidak ada perlindungan terhadap arsitek dan hasil karyanya. Kondisi ini mendorong perlunya pengaturan

lebih lanjut mengenai profesi arsitek terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pasar bebas di tingkat global.

Secara umum UU Jasa Konstruksi memberikan pengaturan dan tata tertib secara umum tentang hubungan-hubungan kerjasama dalam konteks penyelenggaraan (jasa) pembangunan konstruksi, sebagaimana terlihat dalam struktur pembahasannya dan materi yang diatur dalam UndangUndang tersebut antara lain: Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi (Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha; Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan; Tanggung Jawab Profesional; Pengembangan Usaha), Pengikatan Pekerjaan Konstruksi (Para Pihak; Pengikatan Para Pihak; Kontrak Kerja Konstruksi), Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Peran Masyarakat (Hak dan Kewajiban; Masyarakat Jasa Konstruksi), Pembinaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

UU Jasa Konstruksi secara tegas menetapkan klasifikasi dan persyaratan, bahwa hanya orang yang ahli pada bidang arsitekturlah yang bisa mengerjakan dan bertanggung jawab untuk pekerjaan arsitektur. Undang-undang ini dibuat dengan menguraikan tiga hal utama bagi persyaratan Arsitek, yaitu tentang:

- 1) pendidikan yang diperoleh,
- 2) pengalaman praktik, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan
- 3) kompetensi profesional (termasuk didalamnya pengertian terhadap kode etik dan kaidah tata laku profesi).

Salah satu persyaratan administratif untuk melakukan pekerjaan sebagai Arsitek sesuai UU Jasa Konstruksi adalah para ahli harus tergabung dan terdaftar

pada organisasi profesinya. Bahkan di dalam peraturan organisasi juga telah diatur, bagi Arsitek asing yang akan praktik arsitektur di Indonesia haruslah Arsitek yang telah memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar (Registered) lembaga yang ditunjuk mewakili negara. Beberapa pertimbangan pentingnya Arsitek terdaftar, adalah untuk:

- a. mendata keberadaan Arsitek yang berpraktik;
- b. membina dan mengembangkan keprofesian Arsitek;
- c. meneguhkan terus menerus prinsip berprofesi yang beretika;
- d. membantu melindungi hak-hak Arsitek;
- e. menjaga kepentingan pengguna jasa Arsitek;
- f. mencegah terjadinya pelanggaran/mal-praktik arsitek;
- g. melestarikan nilai-nilai budaya yang terkait dengan kegiatan arsitektur;
dan
- h. menjaga kepentingan aset nasional yang harus dilindungi (Akamik, 2016).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Industri konstruksi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyak dibangunnya sarana prasarana berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya misal jembatan, jalan raya, bandara dan lapangan terbang, pelabuhan, pusat pembangkit listrik, bendungan dan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah salah satunya digunakan untuk proyek Jasa Konstruksi. Proyek Jasa Konstruksi di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, terdiri dari proyek swasta dan proyek pemerintah. Proyek

swasta dapat dilaksanakan dengan cara pelelangan atau penunjukan langsung yang dananya dibiayai oleh dana swasta. Sedangkan pada proyek pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara pelelangan atau penunjukan langsung, pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam penggunaan dana APBN/APBD harus dipertanggungjawabkan sehingga dalam pelaksanaannya harus cermat dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan proyek Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah menggunakan biaya APBN/APBD diperlukan aturan hukum atau perundang-undangan yang digunakan sebagai sarana pengatur dan batasan agar pelaksanaan proyek Jasa Konstruksi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga hasil dan manfaat dari proyek Jasa Konstruksi tersebut dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Penyelenggaraan proyek Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Seiring dengan pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia maka terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut dilakukan evaluasi dan perbaikan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan banyaknya perubahan substansi atau materi dan sistematika perundangan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam lampiran Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa: "Jika suatu Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

1. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
2. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
3. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut (Negara, 2011).

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Bab XVI Ketentuan Penutup Pasal 104 huruf b disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Negara, 2017)

Dengan perubahan peundang-undangan tentang Jasa Konstruksi maka pengertian Jasa Konstruksi mengalami perubahan yang awalnya Jasa Konstruksi meliputi layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi saat ini Jasa Konstruksi hanya meliputi layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempergunakan, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karna penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. (Soekanto, 1984).

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*).

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, metode penelitian normatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Salah satu bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik huku, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisa dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari dengan kesesuaian teori dan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode

penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang ingin dicapai penulis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Penyedia Jasa Konstruksi.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini seperti :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengertian dari data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Bahan ini merupakan bahan hukum yang mempunyai

fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti :

1. Hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi tentang tindak pidana jasa konstruksi
2. Jurnal tentang tindak pidana jasa konstruksi
3. Buku-buku tentang tindak pidana jasa konstruksi

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen seperti Undang-Undang. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :
 - a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana jasa konstruksi.

- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
 - c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan Jasa Konstruksi.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini penulis langsung kelokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan para praktisi pelaku penyedia jasa yang menyangkut dengan Konstruksi.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

3.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai akibat dari kegagalan pekerjaan Konstruksi diantaranya :

1. Tamatopol Marviel Richard (TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI), (Nama Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 3/Mei/2017) ISSN 2301-8569 (Richard, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan bagaimana tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Pada kajian penelitian ini, penelitian dititik beratkan pada rumusan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Bagaimana tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. Bambang Poerdyatmono (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI), (Nama Jurnal Teknik Sipil, Vol 8, No 1 (2007)) ISSN 1411-660X (Poerdyatmono, Sipil, Teknik, & Madura, 2007).

Penggunaan sumber daya manusia, peralatan, bahan bangunan dan biaya dalam suatu kegiatan operasional proyek pembangunan jasa konstruksi sering menimbulkan sengketa konstruksi. Sengketa dimaksud bisa terjadi pada masa prakontraktual, masa kontraktual, dan masa pascakontraktual. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : (1) Tahap sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, (2) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan (3) Tahap setelah Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Tahap Operasional Bangunan). Kesimpulan yang didapatkan adalah berupa tanggung jawab masing-masing Pihak sebagai pelaku pembangunan konstruksi, baik dari sisi perdata maupun sisi pidana, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan yang sangat luas itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki manusia itu sendiri, mereka hanya mampu untuk menampung beberapa cabang keilmuan saja. Oleh karenanya wajar apabila setiap pekerjaan profesi yang dilakukan oleh seorang yang profesional, wajib

didukung dengan pengetahuan yang cukup untuk melengkapi keilmuan yang dimiliki. Maksudnya, sudah saatnya para profesional teknik memiliki pengetahuan keilmuan yang bersentuhan dengan bidang pekerjaannya, yaitu ilmu hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa setiap langkah profesi yang dilakukan oleh profesional teknik, mampu untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi apabila bidang pekerjaan profesi teknik tersebut berakibat hukum. Berdasarkan literatur dan pengalaman yang penulis lakukan, maka kecenderungan sengketa jasa konstruksi diakibatkan oleh beberapa hal : (1). Sengketa precontractual (2) Sengketa contractual (3) Sengketa pascacontractual. Masing-masing sengketa tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari keseluruhan manajemen proyek bidang jasa konstruksi.

Dengan melihat paparan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi.

3. Peter Miquel Samuel (TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI), (Nama Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016) ISSN 2337-9758 (Samuel, 2016)

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi dengan peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional, agar mampu mengembangkan peran dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan keandalan, yang di dukung oleh struktur usaha kokoh juga mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Usaha dari Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan standar mutu peralatan, serta memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja. Sedangkan terhadap Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya Undang-Undang memberikan beberapa Jenis Sanksi berupa Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, juga sanksi Pidana karena Perencanaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memenuhi Ketentuan Keteknikan, dan melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan

Ketentuan Keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan.

Munculnya Kasus Hukum pada proyek Konstruksi karena adanya penyimpangan terhadap Kontrak baik penyimpangan terhadap Volume, Kualitas maupun Waktu Proyek. Kasus Hukum tersebut akan mengakibatkan dampak berupa sanksi hukum baik secara Administratif, Perdata maupun Pidana. Agar Para Pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek konstruksi terhindar dari hal tersebut maka perlu memahami dengan jelas aspek Hukum, Kwajiban, dan Hak dalam pelaksanaan Proyek Konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa apabila terjadi ‘kegagalan bangunan / konstruksi’ maka semua pihak yang terlibat dapat diinvestigasi dan dimintai pertanggungjawaban baik dari pihak pemilik/ owner, perencanaan, pelaksana maupun konsultan.

Dengan melihat paparan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. Filiberto J. D. Rengkung (TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM PELAKSANAAN JASA

KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI), (Nama Lex Crimen, Vol. VI/No. 9/Nov/2017) ISSN 2301-8569 (Rengkung, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara administratif dan bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara fisik konstruktif. Pelaksanaan jasa konstruksi, penyedia jasa harus memiliki standart hukum/peraturan yang berlaku secara administratif dalam menyediakan barang dan jasa, karena mempunyai peran yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Administratif yang dimaksud adalah mulai dari tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan, meliputi kelengkapan dokumen sesuai standart peraturan yang berlaku. Persyaratan kelengkapan dokumen tersebut adalah bagian dari tanggung jawab serta bukti hukum pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak atau syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal yang telah disepakati. Karena dilapangan seringkali ditemukan perjanjian antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa/kontraktor yang tidak sesuai dan hal ini perlu dihindari. Fokus

penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diangkat yaitu adalah Bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara administratif dan Bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara fisik konstruktif.

Dengan melihat paparan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi.

5. Zukhruffiyah Rizqi Addinda (KEPAILITAN JOINT OPERATION DAN TANGGUNG JAWAB PARA PESERTA JOINT OPERATION), (Nama Hukum Bisnis, Volume 2 Nomor 1, April 2018) EISSN 2460-0105 (Zukhruffiyah Rizqi Addinda, 2018).

Kepailitan Joint Venture yang merupakan perseroan terbatas telah diatur baik pada Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bentuk badan usaha Joint Venture pun juga telah ditentukan dalam beberapa peraturan. Hal ini berbeda dengan peraturan-peraturan terkait Joint Operation yang merupakan bentuk usaha bersama dari dua atau lebih perusahaan untuk menjalankan sebuah proyek dalam kurun waktu tertentu dan tidak

membentuk badan hukum baru sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kurangnya pengaturan mengenai Joint Operation baik dari segi definisi, bentuk badan usaha yang dimaksud maupun dalam hal jika terjadi permohonan pailit terhadap Joint Operation oleh pihak ketiga diluar Joint Operation, menimbulkan kekosongan hukum. Ketidakpastian dalam kepailitan terhadap Joint Operation adalah mengenai kedudukan *Joint Operation* apakah sebagai subyek hukum pailit dan/atau PKPU atau bukan, dan berakibat pada tanggung jawab terhadap utang yang tak terbayar oleh *Joint Operation*. Terlebih lagi telah terdapat kasus dalam hal kepailitan dan PKPU terhadap Joint Operation dengan Nomor Perkara 54/PKPU/2012/PN. Jkt.Pst antara PT. Putra Sejati Indomakmur terhadap Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab peserta Joint Operation terhadap utang yang tidak terbayar dalam proyek Joint Operation dan proyek Joint Operation merupakan subyek hukum dan dapat dimohonkan pailit.

Dengan melihat paparan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum positif terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atas kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat dari kegagalan penyelenggaraan jasa konstruksi.